



**PUTUSAN**

Nomor 736/Pid.B/2024/PN Llg

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Lubuk Linggau yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

**Terdakwa 1**

1. Nama lengkap : **Apriyanto bin Panjang;**
2. Tempat lahir : Lubuklinggau;
3. Umur/Tanggal lahir : 37 Tahun /15 April 1987;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : - Desa Sindang Jaya Kecamatan Sindang Kelingi Kabupaten Rejang Lebong;- Desa Yuda Karya Bakti Kecamatan Sukakarya Kabupaten Musi Rawas;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Petani;

Terdakwa Apriyanto bin Panjang ditangkap pada tanggal 22 September 2024;

Terdakwa Apriyanto bin Panjang ditahan dalam rumah tahanan negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 23 September 2024 sampai dengan tanggal 12 Oktober 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 13 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 21 November 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 21 November 2024 sampai dengan tanggal 10 Desember 2024;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 Desember 2024 sampai dengan tanggal 4 Januari 2025;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 Januari 2025 sampai dengan tanggal 5 Maret 2025;

**Terdakwa 2**

1. Nama lengkap : **Alip Pebriyarsa bin Ngatijo;**
2. Tempat lahir : Jaya Tunggal;
3. Umur/Tanggal lahir : 29 Tahun / 3 April 1995;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;

Halaman 1 dari 29 Putusan Nomor 736/Pid.B/2024/PN Llg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Tempat tinggal : Dusun II Desa Yudha Karya Bakti Kecamatan Sukakarya Kabupaten Musi Rawas;

7. Agama : Islam;

8. Pekerjaan : Petani;

Terdakwa Alip Pebriyarsa bin Ngatijo ditangkap pada tanggal 22 September 2024;

Terdakwa Alip Pebriyarsa bin Ngatijo ditahan dalam rumah tahanan negara oleh

1. Penyidik sejak tanggal 23 September 2024 sampai dengan tanggal 12 Oktober 2024;

2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 13 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 21 November 2024;

3. Penuntut Umum sejak tanggal 21 November 2024 sampai dengan tanggal 10 Desember 2024;

4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 Desember 2024 sampai dengan tanggal 4 Januari 2025;

5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 Januari 2025 sampai dengan tanggal 5 Maret 2025;

Para Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Lubuk Linggau Nomor 736/Pid.B/2024/PN Llg tanggal 6 Desember 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 736/Pid.B/2024/PN Llg tanggal 6 Desember 2024 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Para Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa "**APRIYANTO Bin PANJANG dan ALIP PEBRIYARSA Bin NGATIJO**" terbukti bersalah dan menyakinkan "**Melakukan pencurian dengan pemberatan**"; melanggar Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP. sebagaimana dalam dakwaan tersebut;

2. Menjatuhkan Pidana terhadap terdakwa "**APRIYANTO Bin PANJANG dan ALIP PEBRIYARSA Bin NGATIJO**" dengan pidana penjara selama 1

Halaman 2 dari 29 Putusan Nomor 736/Pid.B/2024/PN Llg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(satu) Tahun 8 (delapan) bulan dikurangi selama terdakwa ditangkap dan ditahan sementara dan terdakwa tetap ditahan;

3. Menetapkan barang bukti berupa :

- 2 (dua) janjang buah kelapa sawit yang disisihkan dari 87 (delapan puluh tujuh) janjang buah sawit dengan berat kurang lebih 1.044 (seribu empat puluh empat)
- 1 (satu) unit sepeda motor merek KTM warna hitam tanpa body, tanpa plat, tanpa No. rangka dan No mesin : HB21E1257657,
- 1 (satu) unit sepeda motor merek KTM warna hitam tanpa body, tanpa plat, tanpa No. rangka dan No mesin : TM150FMG5ZM23579
- 1 (satu) buah keranjang besi;
- (satu) unit sepeda motor merek Honda Verzha warna hitam dengan plat BG 4248 GAB No mesin : KC51E1090763 dan No. Rangka : MH1KC5117HK091041,

masing-masing digunakan dalam perkara pelaku EKO CAHYO PURNOMO Bin PARDI;

4. Membebankan kepada mereka terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 2.500.- ( dua ribu lima ratus rupiah).

Setelah mendengar permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya mengajukan permohonan keringanan hukuman dengan alasan Para Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi kembali perbuatannya;

Setelah mendengar jawaban Penuntut Umum terhadap permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Para Terdakwa terhadap jawaban Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa terdakwa terdakwa 1. APRIYANTO Bin PANJANG bersama-sama dengan terdakwa 2. ALIP PEBRIYARSA Bin NGATIJO serta dengan pelaku EKO CAHYO PURNOMO Bin PARDI, pada hari Senin tanggal 23 September 2024 sekira pukul 03.00 WIB, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan September tahun 2024, bertempat di kebun kelapa sawit PT. Evans Lestari Tamarin Estate Divisi 1 Blok J.40 Desa Jaya Tunggal Kecamatan Tuah Negeri Kabupaten Musi Rawas atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri

Halaman 3 dari 29 Putusan Nomor 736/Pid.B/2024/PN Llg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lubuklinggau, yang berwenang dan mengadili, telah mengambil barang sesuatu berupa 87 (delapan puluh tujuh) janjang buah sawit dengan berat kurang lebih 1.044 (seribu empat puluh empat) kilogram yang sama sekali atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain yaitu milik PT.Evans Lestari Tamarin Estate dengan maksud akan memiliki barang tersebut dengan melawan hak, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersekutu. Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa bersama dengan temannya dengan cara :

Pada waktu sebagaimana tersebut diatas, bermula terdakwa 1.APRIYANTO Bin PANJANG diajak oleh pelaku EKO CAHYO PURNOMO Bin PARDI untuk melakukan pencurian buah kelapa sawit milik PT.Evans Lestari Tamarin Estate lalu terdakwa 1.APRIYANTO Bin PANJANG mengajak terdakwa 2.ALIP PEBRIYARSA Bin NGATIJO untuk melakukan pencurian kemudian terdakwa 2.ALIP PEBRIYARSA Bin NGATIJO mengajak temannya yang bernama SUKADI dan PARJOKO ,setelah ada kesepakatan lalu pergi menuju ke kebun kelapa sawit dengan masing-masing mengendarai sepeda motor merk KTM warna hitam dengan membawa keranjang besi yang dikendarai terdakwa 2. ALIP PEBRIYARSA Bin NGATIJO dan sepeda motor merk KTM warna hitam yang dikendarai oleh terdakwa 1. APRIYANTO Bin PANJANG sedangkan SUKADI dan PARJOKO berjalan kaki dengan membawa 2 (dua) buah dodos, setiba di areal perkebunan tepatnya Divisi 1 Blok J.40 Desa Jaya Tunggal lalu mereka terdakwa bersama dengan SUKADI dan PARJOKO langsung mengambil buah kelapa sawit yang berada dipohonnya dari satu pohon ke pohon lainnya dengan menggunakan alat berupa dodos dan berhasil mengambil sebanyak 87 (delapan puluh tujuh) janjang buah sawit dengan berat kurang lebih 1.044 (seribu empat puluh empat), selesai memanen buah kelapa sawit, terdakwa 1.APRIYANTO Bin PANJANG menelpon pelaku EKO CAHYO PURNOMO Bin PARDI selaku Pamsus PT.Evans Lestari Tamarin Estate bahwa buah kelapa sawit sudah dipanen, tidak lama kemudian datang pelaku EKO CAHYO PURNOMO Bin PARDI dengan mengendarai sepeda motor merk Honda Verzha warna hitam Nomor Polisi BG 4248 GAB dan langsung memantau situasi disekitar lokasi pencurian biar aman dan tidak diketahui oleh pansus lainnya, tidak lama kemudian datang pihak security PT.Evans Lestari Tamarin Estate yakni saksi MUSLIMIN Bin MAHMUD, saksi FIRMANSYAH Bin SAMSUDIN dan saksi TRI WAHYUDI Bin SUPARMAN kemudian langsung menangkap mereka terdakwa serta pelaku EKO CAHYO PURNOMO Bin PARDI sedangkan SUKADI serta PARJOKO berhasil

Halaman 4 dari 29 Putusan Nomor 736/Pid.B/2024/PN Llg



melarikan diri dan setelah itu saksi-saksi melakukan penyisiran diareal pencurian tersebut ditemukan 87 (delapan puluh tujuh) janjang buah sawit dengan berat kurang lebih 1.044 (seribu empat puluh empat) dan setelah itu terdakwa, pelaku APRIYANTO Bin PANJANG dan pelaku ALIP PEBRIYARSA serta buah kelapa sawit hasil curian tersebut dibawa kepolres Musi Rawas untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;

Akibat dari perbuatan mereka terdakwa bersama dengan pelaku EKO CAHYO PURNOMO Bin PARDI serta SUKADI, dan PARJOKO, pihak PT.Evans Lestari Tamarin Estate mengalami kerugian berupa 87 (delapan puluh tujuh) janjang buah sawit dengan berat kurang lebih 1.044 (seribu empat puluh empat) jika dinilai dengan uang sebesar Rp.2.837.592.- (dua juta delapan tigapuluh tujuh ribu lima ratus sembilan puluh rupiah) atau setidaknya tidaknya lebih dari Rp.2.500.000.- (dua juta lima ratus ribu rupiah);

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Muslimin bin Mahmud, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh penyidik dan semua keterangan yang diberikan pada berita acara pemeriksaan adalah benar;
- Bahwa Para Terdakwa telah ditangkap oleh Polisi karena terlibat tindak pidana pencurian buah kelapa sawit;
- Bahwa yang menjadi korban dalam kejadian tersebut adalah PT. Evans Lestari;
- Bahwa kejadiannya terjadi pada hari Senin tanggal 23 September 2024 sekira pukul 03.00 WIB di kebun kelapa sawit PT.Evans Lestari Tamarin Estate Divisi I Blok J.40 Desa Jaya Tunggal Kecamatan Tuah Negeri Kabupaten Musi Rawas;
- Bahwa Para Terdakwa telah mengambil barang milik korban berupa 87 (delapan puluh tujuh) janjang buah kelapa sawit;
- Bahwa kronologis kejadian tersebut peristiwa pencurian tersebut bermula, bahwa sudah beberapa hari yang lalu, kami mencurigai bahwa setiap kali kami pamsus mendapatkan informasi ada pelaku pencurian buah kelapa sawit, setiap kali kami patroli, selalu diketahui oleh pelaku



dan tidak berhasil kami amankan. Dan saksi selaku kanit pamsus mencurigai ada keterlibatan pamsus PT. Evans Lestari yang terlibat dan saksi kemudian meminta kepada Firmansyah selaku anggota pamsus Evans Lestari yang saksi percayai, saksi minta agar mencari informasi apakah ada personil pamsus yang keluar dari mess pada malam hari, jika ada segera laporkan ke saksi. Karena setiap anggota pamsus keluar mess jika hendak melakukan patroli pasti laporan kepada saksi selaku pamsus. Kemudian pada hari Senin tanggal 23 September 2024 sekitar pukul 00.30 Wib, Firmansyah melaporkan kepada saksi, bahwa ia melihat Eko Cahyo keluar mess seorang diri dengan mengendarai sepeda motor dinas pamsus milik PT. Evans Lestari yaitu Honda Verzha warna hitam. Kemudian saksi mengecek HP saksi, dan tidak ada Eko Cahyo melaporkan bahwa akan melakukan patroli. Sehingga saksi kemudian mengajak Firmansyah dan Tri Wahyudi untuk melakukan patroli ke kebun PT. Evans Lestari. Karena menurut Firmansyah, arah sepeda motor Eko Cahyo menuju arah Divisi I, sehingga kami fokus melakukan pengintaian di arah Divisi I. Kami bertiga kemudian mulai mengendap-endap melakukan pengintaian di area Divisi I tersebut. Sekitar pukul 03.00 Wib, dari jarak sekitar 40 (empat puluh) meter, kami melihat ada cahaya lampu orang melakukan pemanenan dan dari cahaya lampu kami lihat ada 4 (empat) orang pelaku. Saat kami hendak mendekat dan mengamankan pelaku saat jarak sudah dekat sekitar 20 (dua puluh) meter, tiba-tiba Eko Cahyo menghampiri kami. Saat itu saksi terkejut dan saksi tanyakan kepada Eko Cahyo sedang apa dia dilokasi tersebut. Saat itu Eko Cahyo mengatakan bahwa ia sedang mengintai pelaku pencuri buah kelapa sawit. Lalu saksi menanyakan kepada Eko Cahyo "Mengapa Kamu Tidak Laporan". Kemudian karena takut pelaku melarikan diri, lalu Firmansyah dan Tri Wahyudi, saksi minta langsung mengamankan pelaku yang sedang mencuri tersebut. Saat hendak diamankan dari 4 (empat) pelaku tersebut, 2 (dua) pelaku berhasil melarikan diri sambil membawa 2 (dua) buah dodos. Sedangkan 2 (dua) pelaku berhasil diamankan dan mengaku bernama Apriyanto dan Alip Pebriyarsah. Kemudian dari pengakuan keduanya ia menjelaskan kepada saksi bahwa ternyata mereka melakukan pencurian tersebut yang mengajak dan merencanakan adalah Eko Cahyo. Sehingga saat itu juga Eko Cahyo langsung kami borgol dan kami amankan juga, dan akhirnya Eko Cahyo pun mengakui bahwa ia juga terlibat melakukan pencurian tersebut dan

Halaman 6 dari 29 Putusan Nomor 736/Pid.B/2024/PN Llg



bertugas mengawasi sekitar lokasi pencurian agar aman dan jangan sampai ketahuan oleh anggota pamsus PT. Evans lainnya. Kemudian kami meminta bantuan untuk mengamankan barang bukti yang ada di lokasi. Setelah bantuan datang buah kelapa sawit curian tersebut kami kumpulkan dan kami hitung berjumlah 87 (delapan puluh tujuh) janjang buah kelapa sawit, kemudian ditemukan juga 3 (tiga) unit sepeda motor yaitu, 2 (dua) unit milik pelaku yaitu merk KTM warna hitam dan 1 (satu) unit merk Honda Verzha milik PT. Evans lestari yang dibawa oleh Eko Cahyo. Kemudian ketiga pelaku dan barang bukti kami serahkan ke Polres Musi Rawas;

- Bahwa saksi mengetahui kejadian tersebut dikarenakan pada hari dan tanggal kejadian sekitar pukul 01.15 WIB saksi mendapatkan informasi dari Eko Cahyo Purnomo bahwa Para Terdakwa masuk ke lahan perkebunan tanpa izin saksi;

- Bahwa Eko Cahyo Purnomo adalah salah satu security PT.Evans Lestari;

- Bahwa pada saat saksi bertanya dengan Eko Cahyo Purnomo lalu Eko Cahyo Purnomo mengakui perbuatannya tersebut;

- Bahwa saksi mengetahui terjadinya pencurian awalnya kami melihat dari jauh ada orang yang sedang memanen buah kelapa sawit dengan jarak kurang lebih 40 (empat puluh) meter;

- Bahwa pada saat itu ada penerangan lampu dan saksi mengamankan Eko Cahyo Purnomo terlebih dahulu;

- Bahwa pada saat kejadian pencurian tersebut, Eko Cahyo Purnomo bertugas sebagai pengendali situasi, Eko Cahyo Purnomo juga memakai sepeda motor Honda Verzo warna hitam milik PT.Evans Lestari;

- Bahwa PT.Evans Lestari sering mengalami kehilangan buah kelapa sawit di perkebunannya;

- Berapa sering PT.Evans Lestari mengalami kehilangan buah kelapa sawit tersebut;

- Bahwa akibat kejadian tersebut, PT.Evans Lestari mengalami kerugian sejumlah kurang lebih Rp2.837.592,00 (dua juta delapan ratus tiga puluh tujuh ribu lima ratus sembilan puluh dua rupiah);

Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Firmansyah bin Samsudin, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh penyidik dan semua keterangan yang diberikan pada berita acara pemeriksaan adalah benar;
- Bahwa Para Terdakwa telah ditangkap oleh Polisi karena terlibat tindak pidana pencurian buah kelapa sawit;
- Bahwa yang menjadi korban dalam kejadian tersebut adalah PT. Evans Lestari;
- Bahwa kejadiannya terjadi pada hari Senin tanggal 23 September 2024 sekira pukul 03.00 WIB di kebun kelapa sawit PT.Evans Lestari Tamarin Estate Divisi I Blok J.40 Desa Jaya Tunggal Kecamatan Tuah Negeri Kabupaten Musi Rawas;
- Bahwa Para Terdakwa telah mengambil barang milik korban berupa 87 (delapan puluh tujuh) janjang buah kelapa sawit;
- Bahwa peristiwa pencurian tersebut bermula, bahwa sudah beberapa hari yang lalu Muslimin selaku kanit Pamsus merasa curiga bahwa setiap kali kami pamsus mendapatkan informasi ada pelaku pencurian buah kelapa sawit, setiap kali kami patroli, selalu diketahui oleh pelaku dan tidak berhasil kami amankan. dan Muslimin mencurigai ada keterlibatan pamsus PT. Evans Lestari yang terlibat. Kemudian Muslimin meminta kepada saksi agar memantau pergerakan seluruh anggota pamsus dan memberikan informasi kepada Muslimin apakah ada personil pamsus yang keluar dari mess pada malam hari, jika ada segera laporkan ke Muslimin, karena setiap anggota pamsus keluar mess jika hendak melakukan patroli pasti laporan kepada kanit pamsus. Kemudian pada hari Senin tanggal 23 September 2024 sekitar pukul 00.30 Wib, saksi melihat Eko Cahyo keluar dari mess seorang diri dengan menggunakan sepeda motor Merk Honda Verzha milik PT. Evans Lestari. Kemudian saksi melaporkan kepada Muslimin, bahwa Eko Cahyo keluar mess seorang diri dengan mengendarai sepeda motor dinas pamsus. Muslimin kemudian mengatakan kepada saksi agar mengajak Tri Wahyudi dan bersama sama dengan Muslimin akan melaksanakan patroli, karena menurut Muslimin, Eko Cahyo tidak ada melaporkan bahwa ia akan melakukan patroli, sehingga Muslimin mencurigai gerak gerik Eko Cahyo tersebut. Kemudian dikarenakan Eko Cahyo menuju arah Divisi I, sehingga kami fokus melakukan pengintaian di arah Divisi I. Kami bertiga kemudian mulai mengendap-endap melakukan pengintaian di area Divisi I tersebut. Sekitar pukul 03.00 Wib, dari jarak sekitar 40 (empat puluh) meter, kami melihat ada cahaya lampu orang melakukan pemanenan dan

Halaman 8 dari 29 Putusan Nomor 736/Pid.B/2024/PN Llg



dari cahaya lampu kami lihat ada 4 (empat) orang pelaku. Saat kami hendak mendekat dan mengamankan pelaku saat jarak sudah dekat sekitar 20 (dua puluh) meter, tiba-tiba Eko Cahyo menghampiri kami. Saat itu kami terkejut dan Muslimin tanyakan kepada Eko Cahyo sedang apa dia dilokasi tersebut, saat itu Eko Cahyo mengatakan bahwa ia sedang mengintal pelaku pencuri buah kelapa sawit. Lalu Muslimin menanyakan kepada Eko Cahyo "Mengapa Kamu Tidak Laporan". Kemudian karena takut pelaku melarikan diri, lalu saya dan Tri Wahyudi langsung mengamankan pelaku yang sedang mencuri tersebut. saat hendak diamankan dari 4 (empat) pelaku tersebut, 2 (dua) pelaku berhasil melarikan diri sambil membawa 2 (dua) buah dodos. Sedangkan 2 (dua) pelaku berhasil diamankan dan mengaku bernama Apriyanto dan Alip Pebriyarsa. Kemudian dari pengakuan keduanya ia menjelaskan kepada kami bahwa ternyata mereka melakukan pencurian tersebut yang mengajak dan merencanakan adalah Eko Cahyo. Sehingga saat itu juga Eko Cahyo langsung kami borgol dan kami amankan juga, dan akhirnya Eko Cahyo pun mengakui bahwa ia juga terlibat melakukan pencurian tersebut dan bertugas mengawasi sekitar lokasi pencurian agar aman dan jangan sampai ketahuan oleh anggota pamsus PT. Evans lainnya. Kemudian kami meminta bantuan untuk mengamankan barang bukti yang ada di lokasi. Setelah bantuan datang buah kelapa sawit curian tersebut kami kumpulkan dan kami hitung berjumlah 87 (delapan puluh tujuh) janjang buah kelapa sawit, kemudian ditemukan juga 3 (tiga) unit sepeda motor yaitu, 2 (dua) unit milik pelaku yaitu merk KTM warna hitam dan 1 (satu) unit Merk Honda Verzha milik PT. Evans lestari yang dibawa oleh Eko Cahyo. Lalu ketiga Terdakwa dan seluruh barang bukti kami bawa dan serahkan ke Polres Musi Rawas;

- Bahwa saksi mengetahui kejadian tersebut dikarenakan pada hari dan tanggal kejadian sekitar pukul 01.15 WIB saksi mendapatkan informasi dari Eko Cahyo Purnomo bahwa Para Terdakwa masuk ke lahan perkebunan tanpa izin saksi;
- Bahwa Eko Cahyo Purnomo adalah salah satu security PT.Evans Lestari;
- Bahwa pada saat saksi bertanya dengan Eko Cahyo Purnomo lalu Eko Cahyo Purnomo mengakui perbuatannya tersebut;
- Bahwa saksi mengetahui terjadinya pencurian awalnya kami melihat dari jauh ada orang yang sedang memanen buah kelapa sawit dengan



jarak kurang lebih 40 (empat puluh) meter;

- Bahwa pada saat itu ada penerangan lampu dan saksi mengamankan Eko Cahyo Purnomo terlebih dahulu;

- Bahwa pada saat kejadian pencurian tersebut, Eko Cahyo Purnomo bertugas sebagai pengendali situasi, Eko Cahyo Purnomo juga memakai sepeda motor Honda Verzo warna hitam milik PT.Evans Lestari;

- Bahwa PT.Evans Lestari sering mengalami kehilangan buah kelapa sawit di perkebunannya;

- Berapa sering PT.Evans Lestari mengalami kehilangan buah kelapa sawit tersebut;

- Bahwa akibat kejadian tersebut, PT.Evans Lestari mengalami kerugian sejumlah kurang lebih Rp2.837.592,00 (dua juta delapan ratus tiga puluh tujuh ribu lima ratus sembilan puluh dua rupiah);

Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Terdakwa I Apriyanto bin Panjang;

- Bahwa Terdakwa I Apriyanto bin Panjang pernah diperiksa oleh penyidik dan semua keterangan yang diberikan pada berita acara pemeriksaan adalah benar;

- Bahwa Terdakwa I Apriyanto bin Panjang telah ditangkap oleh Polisi karena terlibat tindak pidana pencurian buah kelapa sawit;

- Bahwa yang menjadi korban dalam kejadian tersebut adalah PT. Evans Lestari;

- Bahwa kejadiannya terjadi pada hari Senin tanggal 23 September 2024 sekira pukul 03.00 WIB di kebun kelapa sawit PT.Evans Lestari Tamarin Estate Divisi I Blok J.40 Desa Jaya Tunggal Kecamatan Tuah Negeri Kabupaten Musi Rawas;

- Bahwa Terdakwa I Apriyanto bin Panjang dan Terdakwa II Alip Pebriyarsa telah mengambil barang milik korban berupa 45 (empat puluh lima) janjang buah kelapa sawit;

- Bahwa Terdakwa I Apriyanto bin Panjang kenal dengan Eko Cahyo Purnomo;

- Bahwa Eko Cahyo yang mengajak Terdakwa I Apriyanto bin Panjang dan Terdakwa II Alip Pebriyarsa untuk mengambil buah kelapa sawit tersebut;

*Halaman 10 dari 29 Putusan Nomor 736/Pid.B/2024/PN Llg*



- Bahwa Terdakwa I Apriyanto bin Panjang melakukan pencurian tersebut bersama dengan 4 (empat) pelaku lainnya, yaitu Eko Cahyo selaku Pamsus PT. Evans Lestari, Terdakwa II Alip Pebriyarsa dan 2 (dua) pelaku lainnya yang berhasil melarikan diri yaitu Sukadi dan Parjoko, lalu kami melakukan pencurian tersebut dengan menggunakan 2 (dua) buah dodos, kemudian 3 (tiga) unit sepeda motor yaitu 1 (satu) unit sepeda motor milik PT. Evans Lestari yaitu merk Honda Verzha warna hitam milik Eko Cahyo, 1 (satu) unit sepeda motor merk KTM warna hitam yang terdapat keranjang besi milik Terdakwa II Alip Pebriyarsa dan 1 (satu) unit sepeda motor merk KTM warna hitam milik saya;
- Bahwa yang merencanakan untuk melakukan pencurian tersebut adalah Terdakwa I Apriyanto bin Panjang dan Eko Cahyo, sedangkan yang mengajak Terdakwa II Alip Pebriyarsa adalah Terdakwa I Apriyanto bin Panjang sendiri dan yang mengajak Sukadi dan Parjoko adalah Terdakwa II Alip Pebriyarsa;
- Bahwa Terdakwa I Apriyanto bin Panjang kenal dengan Eko Cahyo sudah sekitar 1 (satu) bulan yang lalu, dan Eko Cahyo juga sering singgah kepondok milik Terdakwa I Apriyanto bin Panjang saat ia mau patroli ataupun selesai melaksanakan patroli. Karena memang Eko Cahyo merupakan anggota pamsus PT. Evans Lestari. Kemudian pada hari Minggu tanggal 22 September 2024 sekitar pukul 18.30 Wib Eko Cahyo datang kepondok Terdakwa I Apriyanto bin Panjang dengan menggunakan sepeda motor Honda Verzha seorang diri dan bertemu dengan Terdakwa I Apriyanto bin Panjang tersebut. Saat itu kami berbincang dan mengobrol, sehingga saat itu baik saya ataupun Eko Cahyo sedang butuh uang karena banyak keperluan keluarga. Lalu kami berdua sepakat akan mencuri buah kelapa sawit di PT. Evans Lestari dan saya serta Eko Cahyo memilih lokasi di Divisi 1 Blok 140. Karena menurut penilaian Eko Cahyo lokasi tersebut dekat dengan jalan, sehingga untuk melakukan pencurian, ataupun mengangkut buah hasil curian cukup mudah. Disamping itu bila ada patroli dari pamsus, maka untuk melarikan diri pun cukup mudah. Setelah itu Terdakwa I Apriyanto bin Panjang mengatakan nanti Terdakwa I Apriyanto bin Panjang akan mengajak temannya untuk melakukan pemanenan di lokasi tersebut. kemudian Eko Cahyo pun pulang dari pondok Terdakwa I Apriyanto bin Panjang. Terdakwa I Apriyanto bin Panjang kemudian menghubungi teman Terdakwa I Apriyanto bin Panjang yang bernama Terdakwa II Alip Pebriyarsa, dan mengajak Terdakwa II Alip Pebriyarsa untuk ikut melakukan

Halaman 11 dari 29 Putusan Nomor 736/Pid.B/2024/PN Llg



pencurian, dan Terdakwa II Alip Pebriyarsa pun mau. Kemudian Terdakwa II Alip Pebriyarsa mengatakan ia akan mengajak 2 (dua) temannya yang bernama Sukadi dan Parjoko. Lalu Terdakwa I Apriyanto bin Panjang dan Terdakwa II Alip Pebriyarsa bersepakat nanti pada pukul 23.00 Wib akan bertemu di dekat aliran irigasi. Lalu sekitar pukul 23.000 Wib Terdakwa I Apriyanto bin Panjang berangkat menggunakan sepeda motor KTM milik Terdakwa I Apriyanto bin Panjang seorang diri menuju aliran irigasi tersebut. Dan sesampai dialiran irigasi tersebut, Terdakwa I Apriyanto bin Panjang bertemu dengan Terdakwa II Alip Pebriyarsa yang membawa sepeda motor Merk KTM yang ada keranjangnya. Sedangkan 2 (dua) pelaku lainnya yaitu Sukadi dan Parjoko berjalan kaki dan masing-masing sudah membawa dodos. Karena jarak titik kumpul kami menuju Blok 140 tersebut berjarak sekitar 400 (empat ratus) meter. Kemudian kami berempati langsung menuju Blok J.40. Sesampai di lokasi pencurian sepeda motor Terdakwa I Apriyanto bin Panjang dan Terdakwa II Alip Pebriyarsa kami parkir didekat lokasi tersebut. Lalu Terdakwa I Apriyanto bin Panjang menelpon Eko Cahyo mengatakan "Kami Sudah Mau Manen". Lalu Eko Cahyo menjawab "Ya Ok, Nanti Saya Kesana". Kemudian Sukadi dan Parjoko langsung memanen. Sekitar pukul 00.30 Wib Terdakwa I Apriyanto bin Panjang melihat ada sepeda motor yang mendekat dan ternyata adalah Eko Cahyo. Lalu Terdakwa I Apriyanto bin Panjang mengajak Sdr ALIP menemui Eko Cahyo. Kemudian Eko Cahyo mengatakan "Sudah Mulai Panen". Lalu Terdakwa I Apriyanto bin Panjang jawab "Kami Baru Melansir Sekali". Lalu Eko Cahyo memarkirkan sepeda motor miliknya di kebun kelapa sawit tersebut. dan ia mengatakan kepada Terdakwa I Apriyanto bin Panjang dan Terdakwa II Alip Pebriyarsa ia akan berpatroli memantau situasi disekitar lokasi pencurian biar aman dan tidak diketahui oleh pamsus lainnya, dan bila nanti ada pamsus datang, Eko Cahyo akan memberitahukan kepada kami. Sekitar pukul 02.30 Wib kami mendengar ada suara sepeda motor mendekat, lalu Terdakwa I Apriyanto bin Panjang bersama Terdakwa II Alip Pebriyarsa, Sukadi dan Parjoko langsung bersembunyi didalam kebun kelapa sawit tersebut. Kemudian Eko Cahyo lalu memanggil Terdakwa I Apriyanto bin Panjang untuk mendekat kearah Eko Cahyo. Lalu Terdakwa I Apriyanto bin Panjang mengajak Terdakwa II Alip Pebriyarsa untuk mendekat kepada Eko Cahyo, dan kami melihat ternyata memang ada pamsus lain yang lagi patroli dan malah Eko Cahyo, Terdakwa I Apriyanto bin Panjang dan Terdakwa II Alip Pebriyarsa langsung diamankan. Sedangkan Sukadi dan

Halaman 12 dari 29 Putusan Nomor 736/Pid.B/2024/PN Llg



Parjoko langsung melarikan diri sambil membawa dodos milik mereka. Kemudian buah kelapa sawit yang kami panen dikumpulkan yang saat itu Terdakwa I Apriyanto bin Panjang diperkirakan berjumlah 45 (empat puluh lima) janjang. Lalu juga turut diamankan 3 (tiga) unit sepeda motor yang kami bawa yaitu Honda Verzha milik Eko Cahyo, kemudian 2 (dua) unit sepeda motor merk KTM warna hitam milik Terdakwa I Apriyanto bin Panjang dan Terdakwa II Alip Pebriyarsa. Lalu kami bertiga berikut barang bukti buah kelapa sawit, sepeda motor dan keranjang besi dibawa dan diserahkan ke Polres Musi Rawas seperti sekarang ini;

- Bahwa Para Terdakwa sudah 2 (dua) kali mengambil buah kelapa sawit tersebut;
- Bahwa Para Terdakwa mendapatkan uang sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) per orang setelah berhasil menjual buah kelapa sawit yang diambil tersebut;
- Bahwa Para Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatan tersebut;

Terdakwa II Alip Pebriyarsa bin Ngatijo

- Bahwa Terdakwa II Alip Pebriyarsa bin Ngatijo pernah diperiksa oleh penyidik dan semua keterangan yang diberikan pada berita acara pemeriksaan adalah benar;
- Bahwa Terdakwa II Alip Pebriyarsa bin Ngatijo telah ditangkap oleh Polisi karena terlibat tindak pidana pencurian buah kelapa sawit;
- Bahwa yang menjadi korban dalam kejadian tersebut adalah PT. Evans Lestari;
- Bahwa kejadiannya terjadi pada hari Senin tanggal 23 September 2024 sekira pukul 03.00 WIB di kebun kelapa sawit PT.Evans Lestari Tamarin Estate Divisi I Blok J.40 Desa Jaya Tunggal Kecamatan Tuah Negeri Kabupaten Musi Rawas;
- Bahwa Terdakwa II Alip Pebriyarsa bin Ngatijo dan Terdakwa I Apriyanto bin Panjang telah mengambil barang milik korban berupa 45 (empat puluh lima) janjang buah kelapa sawit;
- Bahwa Terdakwa II Alip Pebriyarsa bin Ngatijo kenal dengan Eko Cahyo Purnomo;
- Bahwa Eko Cahyo yang mengajak Terdakwa II Alip Pebriyarsa bin Ngatijo dan Terdakwa I Apriyanto bin Panjang untuk mengambil buah kelapa sawit tersebut;
- Bahwa Terdakwa II Alip Pebriyarsa bin Ngatijo melakukan pencurian

Halaman 13 dari 29 Putusan Nomor 736/Pid.B/2024/PN Llg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut bersama dengan 4 (empat) pelaku lainnya, yaitu Eko Cahyo selaku Pamsus PT. Evans Lestari, Terdakwa I Apriyanto dan 2 (dua) pelaku lainnya yang berhasil melarikan diri yaitu Sukadi dan Parjoko, lalu kami melakukan pencurian tersebut dengan menggunakan 2 (dua) buah dodos, kemudian 3 (tiga) unit sepeda motor yaitu 1 (satu) unit sepeda motor milik PT. Evans Lestari yaitu merk Honda Verzha warna hitam milik Eko Cahyo, 1 (satu) unit sepeda motor merk KTM warna hitam yang terdapat keranjang besi milik Terdakwa II Alip Pebriyarsa bin Ngatijo dan 1 (satu) unit sepeda motor merk KTM warna hitam milik Terdakwa I Apriyanto;

- Bahwa yang merencanakan untuk melakukan pencurian tersebut adalah Terdakwa I Apriyanto dan Eko Cahyo, sedangkan yang mengajak Terdakwa II Alip Pebriyarsa bin Ngatijo adalah Terdakwa I Apriyanto dan yang mengajak Sukadi dan Parjoko adalah Terdakwa II Alip Pebriyarsa bin Ngatijo;

- Bahwa kronologis kejadian tersebut pada hari Minggu tanggal 22 September 2024 sekitar pukul 18.30 Wib Terdakwa II Alip Pebriyarsa bin Ngatijo dihubungi oleh Terdakwa I Apriyanto dan mengajak Terdakwa II Alip Pebriyarsa bin Ngatijo untuk melakukan pencurian buah kelapa sawit di PT. Evans Lestari, dan karena Terdakwa II Alip Pebriyarsa bin Ngatijo juga sedang butuh uang, lalu Terdakwa II Alip Pebriyarsa bin Ngatijo pun mau. Terdakwa II Alip Pebriyarsa bin Ngatijo juga mengatakan kepada Terdakwa I Apriyanto, bahwa Terdakwa II Alip Pebriyarsa bin Ngatijo akan mengajak 2 (dua) teman Terdakwa II Alip Pebriyarsa bin Ngatijo yaitu Sukadi dan Parjoko. Dan saat itu pun disetujui oleh Terdakwa I Apriyanto. Lalu Terdakwa I Apriyanto mengatakan nanti pada pukul 23.00 Wib akan bertemu di dekat aliran irigasi. Kemudian Terdakwa II Alip Pebriyarsa bin Ngatijo langsung menelpon Sukadi dan Parjoko dan mengajak mereka untuk mencuri dan keduanya pun mau. Lalu sekitar pukul 23.00 Wib Terdakwa II Alip Pebriyarsa bin Ngatijo berangkat menggunakan sepeda motor KTM milik Terdakwa II Alip Pebriyarsa bin Ngatijo seorang diri menuju aliran irigasi tersebut sedangkan Sukadi dan Parjoko berjalan kaki menuju aliran irigasi tersebut dan masing-masing sudah membawa dodos. Tak lama kemudian Terdakwa I Apriyanto juga datang. Kemudian kami berempat langsung menuju Blok J.40. Sesampai di lokasi pencurian sepeda motor Terdakwa II Alip Pebriyarsa bin Ngatijo dan Terdakwa I Apriyanto kami parkir di dekat lokasi tersebut. Lalu Terdakwa I Apriyanto menelpon Eko Cahyo mengatakan "Kami Sudah Mau Manen". Kemudian Terdakwa I

Halaman 14 dari 29 Putusan Nomor 736/Pid.B/2024/PN Llg



Apriyanto langsung meminta kepada Sukadi dan Parjoko untuk langsung memanen. Sekitar pukul 00.30 Wib Terdakwa II Alip Pebriyarsa bin Ngatijo melihat ada sepeda motor yang mendekat dan ternyata adalah Eko Cahyo. Lalu saya bersama Terdakwa I Apriyanto menemui Eko Cahyo. Kemudian Eko Cahyo mengatakan "Sudah Mulai Panen". Lalu Terdakwa I Apriyanto jawab "Kami Baru Melansir Sekali". Lalu Eko Cahyo memarkirkan sepeda motor miliknya di kebun kelapa sawit tersebut. dan ia mengatakan kepada Terdakwa II Alip Pebriyarsa bin Ngatijo dan Terdakwa I Apriyanto ia akan berpatroli memantau situasi disekitar lokasi pencurian biar aman dan tidak diketahui oleh pamsus lainnya, dan bila nanti ada pamsus datang, Eko Cahyo akan memberitahukan kepada kami. Sekitar pukul 02.30 Wib kami mendengar ada suara sepeda motor mendekat, lalu Terdakwa II Alip Pebriyarsa bin Ngatijo bersama Terdakwa I Apriyanto, Sukadi dan Parjoko langsung bersembunyi didalam kebun kelapa sawit tersebut. Kemudian Eko Cahyo lalu memanggil Terdakwa I Apriyanto untuk mendekat kearah Eko Cahyo. Lalu Terdakwa I Apriyanto mengajak Terdakwa II Alip Pebriyarsa bin Ngatijo untuk mendekat kepada Eko Cahyo, dan kami melihat ternyata memang ada pamsus lain yang lagi patroli dan malah Eko Cahyo, Terdakwa II Alip Pebriyarsa bin Ngatijo dan Terdakwa I Apriyanto langsung diamankan. Sedangkan Sukadi dan Parjoko langsung melarikan diri sambil membawa dodos milik mereka. Kemudian buah kelapa sawit yang kami panen dikumpulkan yang saat itu Terdakwa II Alip Pebriyarsa bin Ngatijo perkiraan berjumlah 45 (empat puluh lima) janjang. Lalu juga turut diamankan 3 (tiga) unit sepeda motor yang kami bawa yaitu Honda Verzha milik Eko Cahyo, kemudian 2 (dua) unit sepeda motor Merk KTM warna hitam milik Terdakwa I Apriyanto dan milik Terdakwa II Alip Pebriyarsa bin Ngatijo. Lalu kami bertiga berikut barang bukti buah kelapa sawit, sepeda motor dan keranjang besi dibawa dan diserahkan ke Polres Musi Rawas;

- Bahwa Para Terdakwa sudah 2 (dua) kali mengambil buah kelapa sawit tersebut;
- Bahwa Para Terdakwa mendapatkan uang sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) per orang setelah berhasil menjual buah kelapa sawit yang diambil tersebut;
- Bahwa Para Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatan tersebut

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Halaman 15 dari 29 Putusan Nomor 736/Pid.B/2024/PN Llg



Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 87 (Delapan puluh tujuh janjang) buah kelapa sawit seberat 1.044 (seribu empat puluh empat) kg;
- 1 (satu) unit sepeda motor merk HONDA VERHZA warna hitam dengan plat BG-4248-GAB. Nosin KC51E1090763 dan noka.MH1KC5117HK091041;
- 1 (satu) unit sepeda motor merk KTM warna hitam tanpa body. tanpa plat. tanpa noka dan nosin. HB21E1257657;
- 1 (satu) buah keranjang besi;
- 1 (satu) unit sepeda motor merk KTM warna hitam tanpa body. tanpa plat. tanpa noka dan nosin. TM150FMG5ZM23579;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa I Apriyanto bin Panjang, dan Terdakwa II Alip Pebriyarsa bin Ngatijo telah mengambil tanpa izin barang berupa 87 (Delapan puluh tujuh janjang) buah kelapa sawit seberat 1.044 (seribu empat puluh empat) kg milik PT. Evans Lestari, pada hari Senin tanggal 23 September 2024 sekira pukul 03.00 WIB di kebun kelapa sawit PT.Evans Lestari Tamarin Estate Divisi I Blok J.40 Desa Jaya Tunggal Kecamatan Tuah Negeri Kabupaten Musi Rawas;
- Bahwa kronologis kejadian tersebut peristiwa pencurian tersebut bermula, bahwa sudah beberapa hari yang lalu, anggota pamsus mencurigai bahwa setiap kali anggota pamsus mendapatkan informasi ada pelaku pencurian buah kelapa sawit, setiap kali anggota pamsus patroli, selalu diketahui oleh pelaku dan tidak berhasil anggota security amankan. Dan saksi Muslimin bin Mahmud selaku kanit pamsus mencurigai ada keterlibatan pamsus PT. Evans Lestari yang terlibat dan saksi Muslimin bin Mahmud kemudian meminta kepada Firmansyah selaku anggota pamsus Evans Lestari yang saksi Muslimin bin Mahmud percayai, saksi Muslimin bin Mahmud minta agar mencari informasi apakah ada personil pamsus yang keluar dari mess pada malam hari, jika ada segera laporkan ke saksi Muslimin bin Mahmud. Karena setiap anggota pamsus keluar mess jika hendak melakukan patroli pasti laporan kepada saksi Muslimin bin Mahmud selaku pamsus. Kemudian pada hari Senin tanggal 23 September 2024 sekitar pukul 00.30 Wib, Firmansyah melaporkan kepada saksi Muslimin bin Mahmud, bahwa ia melihat Eko Cahyo keluar mess seorang diri dengan

Halaman 16 dari 29 Putusan Nomor 736/Pid.B/2024/PN Llg



mengendarai sepeda motor dinas pamsus milik PT. Evans Lestari yaitu Honda Verzha warna hitam. Kemudian saksi Muslimin bin Mahmud mengecek HP saksi Muslimin bin Mahmud, dan tidak ada Eko Cahyo melaporkan bahwa akan melakukan patroli, sehingga saksi Muslimin bin Mahmud kemudian mengajak Firmansyah dan Tri Wahyudi untuk melakukan patroli ke kebun PT. Evans Lestari karena menurut Firmansyah, arah sepeda motor Eko Cahyo menuju arah Divisi I, sehingga anggota pamsus fokus melakukan pengintaian di arah Divisi I. anggota pamsus bertiga kemudian mulai mengendap-endap melakukan pengintaian di area Divisi I tersebut. Sekitar pukul 03.00 Wib, dari jarak sekitar 40 (empat puluh) meter, anggota pamsus melihat ada cahaya lampu orang melakukan pemanenan dan dari cahaya lampu kami lihat ada 4 (empat) orang pelaku. Saat anggota pamsus hendak mendekat dan mengamankan pelaku saat jarak sudah dekat sekitar 20 (dua puluh) meter, tiba-tiba Eko Cahyo menghampiri anggota pamsus. Saat itu saksi Muslimin bin Mahmud terkejut dan saksi Muslimin bin Mahmud tanyakan kepada Eko Cahyo sedang apa dia dilokasi tersebut. saat itu Eko Cahyo mengatakan bahwa ia sedang mengintai pelaku pencuri buah kelapa sawit. Lalu saksi Muslimin bin Mahmud menanyakan kepada Eko Cahyo "Mengapa Kamu Tidak Laporan". Kemudian karena takut pelaku melarikan diri, lalu Firmansyah dan Tri Wahyudi, saksi Muslimin bin Mahmud minta langsung mengamankan pelaku yang sedang mencuri tersebut. Saat hendak diamankan dari 4 (empat) pelaku tersebut, 2 (dua) pelaku berhasil melarikan diri sambil membawa 2 (dua) buah dodos. Sedangkan 2 (dua) pelaku berhasil diamankan dan mengaku bernama Apriyanto dan Alip Pebriyarsah. Kemudian dari pengakuan keduanya ia menjelaskan kepada saksi Muslimin bin Mahmud bahwa ternyata mereka melakukan pencurian tersebut yang mengajak dan merencanakan adalah Eko Cahyo. Sehingga saat itu juga Eko Cahyo langsung anggota pamsus borgol dan anggota pamsus amankan juga, dan akhirnya Eko Cahyo pun mengakui bahwa ia juga terlibat melakukan pencurian tersebut dan bertugas mengawasi sekitar lokasi pencurian agar aman dan jangan sampai ketahuan oleh anggota pamsus PT. Evans lainnya. Kemudian anggota pamsus meminta bantuan untuk mengamankan barang bukti yang ada di lokasi. Setelah bantuan datang buah kelapa sawit curian tersebut anggota pamsus kumpulkan dan kami hitung berjumlah 87 (delapan puluh tujuh) janjang buah kelapa sawit, kemudian ditemukan juga 3 (tiga) unit sepeda motor yaitu, 2 (dua) unit milik

Halaman 17 dari 29 Putusan Nomor 736/Pid.B/2024/PN Llg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pelaku yaitu merk KTM warna hitam dan 1 (satu) unit merk Honda Verzha milik PT. Evans Lestari yang dibawa oleh Eko Cahyo. Kemudian ketiga pelaku dan barang bukti kami serahkan ke Polres Musi Rawas;

- Bahwa saksi Muslimin bin Mahmud mengetahui kejadian tersebut dikarenakan pada hari dan tanggal kejadian sekitar pukul 01.15 WIB saksi Muslimin bin Mahmud mendapatkan informasi dari Eko Cahyo Purnomo bahwa Para Terdakwa masuk ke lahan perkebunan tanpa izin saksi Muslimin bin Mahmud;

- Bahwa yang merencanakan untuk melakukan pencurian tersebut adalah Terdakwa I Apriyanto dan Eko Cahyo, sedangkan yang mengajak Terdakwa II Alip Pebriyarsa bin Ngatijo adalah Terdakwa I Apriyanto dan yang mengajak Sukadi dan Parjoko adalah Terdakwa II Alip Pebriyarsa bin Ngatijo;

- Bahwa sebelum kejadian tersebut, pada hari Minggu tanggal 22 September 2024 sekitar pukul 18.30 Wib Terdakwa II Alip Pebriyarsa bin Ngatijo dihubungi oleh Terdakwa I Apriyanto dan mengajak Terdakwa II Alip Pebriyarsa bin Ngatijo untuk melakukan pencurian buah kelapa sawit di PT. Evans lestari, dan karena Terdakwa II Alip Pebriyarsa bin Ngatijo juga sedang butuh uang, lalu Terdakwa II Alip Pebriyarsa bin Ngatijo pun mau. Terdakwa II Alip Pebriyarsa bin Ngatijo juga mengatakan kepada Terdakwa I Apriyanto, bahwa Terdakwa II Alip Pebriyarsa bin Ngatijo akan mengajak 2 (dua) teman Terdakwa II Alip Pebriyarsa bin Ngatijo yaitu Sukadi dan Parjoko. Dan saat itu pun disetujui oleh Terdakwa I Apriyanto. Lalu Terdakwa I Apriyanto mengatakan nanti pada pukul 23.00 Wib akan bertemu di dekat aliran irigasi. Kemudian Terdakwa II Alip Pebriyarsa bin Ngatijo langsung menelpon Sukadi dan Parjoko dan mengajak mereka untuk mencuri dan keduanya pun mau. Lalu sekitar pukul 23.00 Wib Terdakwa II Alip Pebriyarsa bin Ngatijo berangkat menggunakan sepeda motor KTM milik Terdakwa II Alip Pebriyarsa bin Ngatijo seorang diri menuju aliran irigasi tersebut sedangkan Sukadi dan Parjoko berjalan kaki menuju aliran irigasi tersebut dan masing-masing sudah membawa dodos. Tak lama kemudian Terdakwa I Apriyanto juga datang. Kemudian kami berempat langsung menuju Blok J.40. Sesampai di lokasi pencurian sepeda motor Terdakwa II Alip Pebriyarsa bin Ngatijo dan Terdakwa I Apriyanto kami parkir di dekat lokasi tersebut. Lalu Terdakwa I Apriyanto menelpon Eko Cahyo mengatakan "Kami Sudah Mau Manen". Kemudian Terdakwa I Apriyanto langsung meminta kepada Sukadi dan Parjoko untuk langsung

Halaman 18 dari 29 Putusan Nomor 736/Pid.B/2024/PN Llg



memanen. Sekitar pukul 00.30 Wib Terdakwa II Alip Pebriyarsa bin Ngatijo melihat ada sepeda motor yang mendekat dan ternyata adalah Eko Cahyo. Lalu saya bersama Terdakwa I Apriyanto menemui Eko Cahyo. Kemudian Eko Cahyo mengatakan "Sudah Mulai Panen". Lalu Terdakwa I Apriyanto jawab "Kami Baru Melansir Sekali". Lalu Eko Cahyo memarkirkan sepeda motor miliknya di kebun kelapa sawit tersebut. dan ia mengatakan kepada Terdakwa II Alip Pebriyarsa bin Ngatijo dan Terdakwa I Apriyanto ia akan berpatroli memantau situasi disekitar lokasi pencurian biar aman dan tidak diketahui oleh pamsus lainnya, dan bila nanti ada pamsus datang, Eko Cahyo akan memberitahukan kepada kami. Sekitar pukul 02.30 Wib kami mendengar ada suara sepeda motor mendekat, lalu Terdakwa II Alip Pebriyarsa bin Ngatijo bersama Terdakwa I Apriyanto, Sukadi dan Parjoko langsung bersembunyi didalam kebun kelapa sawit tersebut. Kemudian Eko Cahyo lalu memanggil Terdakwa I Apriyanto untuk mendekat kearah Eko Cahyo. Lalu Terdakwa I Apriyanto mengajak Terdakwa II Alip Pebriyarsa bin Ngatijo untuk mendekat kepada Eko Cahyo, dan kami melihat ternyata memang ada pamsus lain yang lagi patroli dan malah Eko Cahyo, Terdakwa II Alip Pebriyarsa bin Ngatijo dan Terdakwa I Apriyanto langsung diamankan. Sedangkan Sukadi dan Parjoko langsung melarikan diri sambil membawa dodos milik mereka. Kemudian buah kelapa sawit yang kami panen dikumpulkan yang saat itu Terdakwa II Alip Pebriyarsa bin Ngatijo perkiraan berjumlah 45 (empat puluh lima) janjang. Lalu juga turut diamankan 3 (tiga) unit sepeda motor yang kami bawa yaitu Honda Verzha milik Eko Cahyo, kemudian 2 (dua) unit sepeda motor Merk KTM warna hitam milik Terdakwa I Apriyanto dan milik Terdakwa II Alip Pebriyarsa bin Ngatijo. Lalu kami bertiga berikut barang bukti buah kelapa sawit, sepeda motor dan keranjang besi dibawa dan diserahkan ke Polres Musi Rawas;

- Bahwa Eko Cahyo Purnomo adalah salah satu security PT.Evans Lestari;
- Bahwa pada saat saksi Muslimin bin Mahmud bertanya dengan Eko Cahyo Purnomo lalu Eko Cahyo Purnomo mengakui perbuatannya tersebut;
- Bahwa saksi Muslimin bin Mahmud mengetahui terjadinya pencurian awalnya anggota pamsus melihat dari jauh ada orang yang sedang memanen buah kelapa sawit dengan jarak kurang lebih 40 (empat puluh) meter;
- Bahwa pada saat itu ada penerangan lampu dan saksi Muslimin bin Mahmud mengamankan Eko Cahyo Purnomo terlebih dahulu;

*Halaman 19 dari 29 Putusan Nomor 736/Pid.B/2024/PN Llg*



- Bahwa pada saat kejadian pencurian tersebut, Eko Cahyo Purnomo bertugas sebagai pengendali situasi, Eko Cahyo Purnomo juga memakai sepeda motor Honda Verzo warna hitam milik PT.Evans Lestari;
- Bahwa akibat kejadian tersebut, PT.Evans Lestari mengalami kerugian sejumlah kurang lebih Rp2.837.592,00 (dua juta delapan ratus tiga puluh tujuh ribu lima ratus sembilan puluh dua rupiah);
- Bahwa Para Terdakwa sudah 2 (dua) kali mengambil buah kelapa sawit tersebut;
- Bahwa Para Terdakwa mendapatkan uang sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) per orang setelah berhasil menjual buah kelapa sawit yang diambil tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam **Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHPidana**, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa;
2. Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;
3. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
4. Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

#### **Ad.1. Unsur Barangsiapa;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud barangsiapa dapat diartikan sebagai siapa saja yang menjadi subjek hukum pendukung hak dan kewajiban yang menunjukkan tentang subyek pelaku atas siapa didakwa melakukan tindak pidana dimaksud yang dapat dilakukan oleh setiap orang baik Warga Negara Indonesia maupun Warga Negara Asing, yang bersangkutan berstatus mampu mempertanggung jawabkan perbuatannya dari segi hukum pidana;

Menimbang, bahwa di persidangan diajukan **Terdakwa I Apriyanto bin Panjang, dan Terdakwa II Alip Pebriyarsa bin Ngatijo** didakwa Penuntut Umum yang telah melakukan tindak pidana dalam perkara ini sesuai dengan Identitas Terdakwa sebagaimana dalam surat dakwaan Penuntut Umum yang



diakui oleh Terdakwa dan Saksi-saksi di persidangan sehingga dalam hal ini tidaklah terjadi kekeliruan terhadap orang (*error in persona*);

Menimbang, bahwa dari pengamatan Majelis Hakim selama persidangan terhadap sikap, tindakan serta keterangan Terdakwa, Majelis Hakim telah memperoleh keyakinan bahwa Terdakwa adalah orang yang mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut Majelis Hakim menilai perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur Barangsiapa;

**Ad.2. Unsur Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;**

Menimbang bahwa maksud dari pengambilan dalam hal pencurian sudah dapat dikatakan selesai, apabila barang tersebut sudah berpindah tempat;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang adalah merupakan bagian dari harta benda seseorang / lembaga, baik berupa benda maupun hewan dan barang tersebut mempunyai nilai ekonomis di dalam kehidupan seseorang / lembaga tersebut, dan barang tersebut tidak perlu seluruhnya kepunyaan orang lain / lembaga akan tetapi sebagian saja, sudah dapat menjadi obyek pencurian;

Menimbang bahwa unsur mengambil tidak harus ditafsirkan bahwa barang yang diambil harus dibawa pergi dan berpindah dari tempatnya semula, melainkan sudah cukup bilamana barang itu sudah berada dibawah penguasaan sepenuhnya oleh Terdakwa. Perbuatan mengambil telah selesai apabila benda tersebut telah berada ditangan pelaku, walaupun seandainya bahwa ia kemudian telah melepaskan kembali benda itu karena ketahuan orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan, bahwa Terdakwa I Apriyanto bin Panjang, dan Terdakwa II Alip Pebriyarsa bin Ngatijo telah mengambil tanpa izin barang berupa 87 (Delapan puluh tujuh janjang) buah kelapa sawit seberat 1.044 (seribu empat puluh empat) kg milik PT. Evans Lestari, pada hari Senin tanggal 23 September 2024 sekira pukul 03.00 WIB di kebun kelapa sawit PT.Evans Lestari Tamarin Estate Divisi I Blok J.40 Desa Jaya Tunggal Kecamatan Tuah Negeri Kabupaten Musi Rawas;

Menimbang, bahwa kronologis kejadian tersebut peristiwa pencurian tersebut bermula, bahwa sudah beberapa hari yang lalu, anggota pamsus mencurigai bahwa setiap kali anggota pamsus mendapatkan informasi ada pelaku pencurian buah kelapa sawit, setiap kali anggota pamsus patroli, selalu



diketahui oleh pelaku dan tidak berhasil anggota security amankan. Dan saksi Muslimin bin Mahmud selaku kanit pamsus mencurigai ada keterlibatan pamsus PT. Evans Lestari yang terlibat dan saksi Muslimin bin Mahmud kemudian meminta kepada Firmansyah selaku anggota pamsus Evans Lestari yang saksi Muslimin bin Mahmud percayai, saksi Muslimin bin Mahmud minta agar mencari informasi apakah ada personil pamsus yang keluar dari mess pada malam hari, jika ada segera laporkan ke saksi Muslimin bin Mahmud. Karena setiap anggota pamsus keluar mess jika hendak melakukan patroli pasti laporan kepada saksi Muslimin bin Mahmud selaku pamsus. Kemudian pada hari Senin tanggal 23 September 2024 sekitar pukul 00.30 Wib, Firmansyah melaporkan kepada saksi Muslimin bin Mahmud, bahwa ia melihat Eko Cahyo keluar mess seorang diri dengan mengendarai sepeda motor dinas pamsus milik PT. Evans Lestari yaitu Honda Verzha warna hitam. Kemudian saksi Muslimin bin Mahmud mengecek HP saksi Muslimin bin Mahmud, dan tidak ada Eko Cahyo melaporkan bahwa akan melakukan patroli, sehingga saksi Muslimin bin Mahmud kemudian mengajak Firmansyah dan Tri Wahyudi untuk melakukan patroli ke kebun PT. Evans Lestari karena menurut Firmansyah, arah sepeda motor Eko Cahyo menuju arah Divisi I, sehingga anggota pamsus fokus melakukan pengintaian di arah Divisi I. anggota pamsus bertiga kemudian mulai mengendap-endap melakukan pengintaian di area Divisi I tersebut. Sekitar pukul 03.00 Wib, dari jarak sekitar 40 (empat puluh) meter, anggota pamsus melihat ada cahaya lampu orang melakukan pemanenan dan dari cahaya lampu kami lihat ada 4 (empat) orang pelaku. Saat anggota pamsus hendak mendekat dan mengamankan pelaku saat jarak sudah dekat sekitar 20 (dua puluh) meter, tiba-tiba Eko Cahyo menghampiri anggota pamsus. Saat itu saksi Muslimin bin Mahmud terkejut dan saksi Muslimin bin Mahmud menanyakan kepada Eko Cahyo sedang apa dia dilokasi tersebut. saat itu Eko Cahyo mengatakan bahwa ia sedang mengintai pelaku pencuri buah kelapa sawit. Lalu saksi Muslimin bin Mahmud menanyakan kepada Eko Cahyo "Mengapa Kamu Tidak Laporan". Kemudian karena takut pelaku melarikan diri, lalu Firmansyah dan Tri Wahyudi, saksi Muslimin bin Mahmud minta langsung mengamankan pelaku yang sedang mencuri tersebut. Saat hendak diamankan dari 4 (empat) pelaku tersebut, 2 (dua) pelaku berhasil melarikan diri sambil membawa 2 (dua) buah dodos. Sedangkan 2 (dua) pelaku berhasil diamankan dan mengaku bernama Apriyanto dan Alip Pebriyarsah. Kemudian dari pengakuan keduanya ia menjelaskan kepada saksi Muslimin bin Mahmud bahwa ternyata mereka melakukan pencurian tersebut yang mengajak dan merencanakan adalah Eko

Halaman 22 dari 29 Putusan Nomor 736/Pid.B/2024/PN Llg



Cahyo. Sehingga saat itu juga Eko Cahyo langsung anggota pamsus borgol dan anggota pamsus amankan juga, dan akhirnya Eko Cahyo pun mengakui bahwa ia juga terlibat melakukan pencurian tersebut dan bertugas mengawasi sekitar lokasi pencurian agar aman dan jangan sampai ketahuan oleh anggota pamsus PT. Evans lainnya. Kemudian anggota pamsus meminta bantuan untuk mengamankan barang bukti yang ada di lokasi. Setelah bantuan datang buah kelapa sawit curian tersebut anggota pamsus kumpulkan dan kami hitung berjumlah 87 (delapan puluh tujuh) janjang buah kelapa sawit, kemudian ditemukan juga 3 (tiga) unit sepeda motor yaitu, 2 (dua) unit milik pelaku yaitu merk KTM warna hitam dan 1 (satu) unit merk Honda Verzha milik PT. Evans Lestari yang dibawa oleh Eko Cahyo. Kemudian ketiga pelaku dan barang bukti kami serahkan ke Polres Musi Rawas;

Menimbang, bahwa saksi Muslimin bin Mahmud mengetahui kejadian tersebut dikarenakan pada hari dan tanggal kejadian sekitar pukul 01.15 WIB saksi Muslimin bin Mahmud mendapatkan informasi dari Eko Cahyo Purnomo bahwa Para Terdakwa masuk ke lahan perkebunan tanpa izin saksi Muslimin bin Mahmud;

Menimbang, bahwa yang merencanakan untuk melakukan pencurian tersebut adalah Terdakwa I Apriyanto dan Eko Cahyo, sedangkan yang mengajak Terdakwa II Alip Pebriyarsa bin Ngatijo adalah Terdakwa I Apriyanto dan yang mengajak Sukadi dan Parjoko adalah Terdakwa II Alip Pebriyarsa bin Ngatijo;

Menimbang, bahwa Eko Cahyo Purnomo adalah salah satu security PT.Evans Lestari;

Menimbang, bahwa pada saat saksi Muslimin bin Mahmud bertanya dengan Eko Cahyo Purnomo lalu Eko Cahyo Purnomo mengakui perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa saksi Muslimin bin Mahmud mengetahui terjadinya pencurian awalnya anggota pamsus melihat dari jauh ada orang yang sedang memanen buah kelapa sawit dengan jarak kurang lebih 40 (empat puluh) meter;

Menimbang, bahwa pada saat itu ada penerangan lampu dan saksi Muslimin bin Mahmud mengamankan Eko Cahyo Purnomo terlebih dahulu;

Menimbang, bahwa pada saat kejadian pencurian tersebut, Eko Cahyo Purnomo bertugas sebagai pengendali situasi, Eko Cahyo Purnomo juga memakai sepeda motor Honda Verzo warna hitam milik PT.Evans Lestari;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa sudah 2 (dua) kali mengambil buah kelapa sawit tersebut;

Halaman 23 dari 29 Putusan Nomor 736/Pid.B/2024/PN Llg



Menimbang, bahwa Para Terdakwa mendapatkan uang sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) per orang setelah berhasil menjual buah kelapa sawit yang diambil tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut Majelis Hakim menilai perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;

### **Ad.3. Unsur Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;**

Menimbang, bahwa "dengan maksud" disini dapat diartikan sebagai kesengajaan, yakni kehendak pelaku untuk melakukan perbuatan pidana adalah karena hendak mencapai suatu tujuan yakni untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain, yakni memberikan nilai tambah secara ekonomi;

Menimbang, bahwa dengan maksud untuk dimiliki disini haruslah dilakukan secara melawan hukum yang di dalam perkembangannya dewasa ini mempunyai arti yang sangat luas antara lain meliputi, perbuatan yang bertentangan dengan kewajiban hukum si Pelaku, perbuatan yang melanggar hak subyektif orang lain dan perbuatan yang bertentangan dengan perilaku baik dan kepatutan di dalam masyarakat serta bertentangan dengan kaedah-kaedah kehidupan yang nyata;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan, bahwa Terdakwa I Apriyanto bin Panjang, dan Terdakwa II Alip Pebriyarsa bin Ngatijo telah mengambil tanpa izin barang berupa 87 (Delapan puluh tujuh jangjang) buah kelapa sawit seberat 1.044 (seribu empat puluh empat) kg milik PT. Evans Lestari, pada hari Senin tanggal 23 September 2024 sekira pukul 03.00 WIB di kebun kelapa sawit PT.Evans Lestari Tamarin Estate Divisi I Blok J.40 Desa Jaya Tunggal Kecamatan Tuah Negeri Kabupaten Musi Rawas;

Menimbang, bahwa akibat kejadian tersebut, PT.Evans Lestari mengalami kerugian sejumlah kurang lebih Rp2.837.592,00 (dua juta delapan ratus tiga puluh tujuh ribu lima ratus sembilan puluh dua rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut Majelis Hakim menilai perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur dilakukan dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

### **Ad.4. Unsur Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersekutu adalah adanya pelaku yang lebih dari satu orang dan di antara pelaku memiliki kesadaran dan kemauan bersama untuk melakukan kejahatan dan diantara para pelaku mempunyai peranan nyata yang berpengaruh pada terselesainya kejahatan yang dilakukan dan cukuplah

Halaman 24 dari 29 Putusan Nomor 736/Pid.B/2024/PN Llg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adanya peran aktif secara fisik dari masing-masing pelaku dalam melakukan kejahatan tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan, bahwa Terdakwa I Apriyanto bin Panjang, dan Terdakwa II Alip Pebriyarsa bin Ngatijo telah mengambil tanpa izin barang berupa 87 (Delapan puluh tujuh jangjang) buah kelapa sawit seberat 1.044 (seribu empat puluh empat) kg milik PT. Evans Lestari, pada hari Senin tanggal 23 September 2024 sekira pukul 03.00 WIB di kebun kelapa sawit PT.Evans Lestari Tamarin Estate Divisi I Blok J.40 Desa Jaya Tunggal Kecamatan Tuah Negeri Kabupaten Musi Rawas;

Menimbang, bahwa pada hari Minggu tanggal 22 September 2024 sekitar pukul 18.30 Wib Terdakwa II Alip Pebriyarsa bin Ngatijo dihubungi oleh Terdakwa I Apriyanto dan mengajak Terdakwa II Alip Pebriyarsa bin Ngatijo untuk melakukan pencurian buah kelapa sawit di PT. Evans lestari, dan karena Terdakwa II Alip Pebriyarsa bin Ngatijo juga sedang butuh uang, lalu Terdakwa II Alip Pebriyarsa bin Ngatijo pun mau. Terdakwa II Alip Pebriyarsa bin Ngatijo juga mengatakan kepada Terdakwa I Apriyanto, bahwa Terdakwa II Alip Pebriyarsa bin Ngatijo akan mengajak 2 (dua) teman Terdakwa II Alip Pebriyarsa bin Ngatijo yaitu Sukadi dan Parjoko. Dan saat itu pun disetujui oleh Terdakwa I Apriyanto. Lalu Terdakwa I Apriyanto mengatakan nanti pada pukul 23.00 Wib akan bertemu di dekat aliran irigasi. Kemudian Terdakwa II Alip Pebriyarsa bin Ngatijo langsung menelpon Sukadi dan Parjoko dan mengajak mereka untuk mencuri dan keduanya pun mau. Lalu sekitar pukul 23.00 Wib Terdakwa II Alip Pebriyarsa bin Ngatijo berangkat menggunakan sepeda motor KTM milik Terdakwa II Alip Pebriyarsa bin Ngatijo seorang diri menuju aliran irigasi tersebut sedangkan Sukadi dan Parjoko berjalan kaki menuju aliran irigasi tersebut dan masing-masing sudah membawa dodos. Tak lama kemudian Terdakwa I Apriyanto juga datang. Kemudian kami berempat langsung menuju Blok J.40. Sesampai di lokasi pencurian sepeda motor Terdakwa II Alip Pebriyarsa bin Ngatijo dan Terdakwa I Apriyanto kami parkir di dekat lokasi tersebut. Lalu Terdakwa I Apriyanto menelpon Eko Cahyo mengatakan "Kami Sudah Mau Manen". Kemudian Terdakwa I Apriyanto langsung meminta kepada Sukadi dan Parjoko untuk langsung memanen. Sekitar pukul 00.30 Wib Terdakwa II Alip Pebriyarsa bin Ngatijo melihat ada sepeda motor yang mendekat dan ternyata adalah Eko Cahyo. Lalu saya bersama Terdakwa I Apriyanto menemui Eko Cahyo. Kemudian Eko Cahyo mengatakan "Sudah Mulai Panen". Lalu Terdakwa I Apriyanto jawab "Kami Baru Melansir Sekali". Lalu Eko Cahyo memarkirkan sepeda motor miliknya di kebun kelapa sawit

Halaman 25 dari 29 Putusan Nomor 736/Pid.B/2024/PN Llg



tersebut. dan ia mengatakan kepada Terdakwa II Alip Pebriyarsa bin Ngatijo dan Terdakwa I Apriyanto ia akan berpatroli memantau situasi disekitar lokasi pencurian biar aman dan tidak diketahui oleh pamsus lainnya, dan bila nanti ada pamsus datang, Eko Cahyo akan memberitahukan kepada kami. Sekitar pukul 02.30 Wib kami mendengar ada suara sepeda motor mendekat, lalu Terdakwa II Alip Pebriyarsa bin Ngatijo bersama Terdakwa I Apriyanto, Sukadi dan Parjoko langsung bersembunyi didalam kebun kelapa sawit tersebut. Kemudian Eko Cahyo lalu memanggil Terdakwa I Apriyanto untuk mendekat kearah Eko Cahyo. Lalu Terdakwa I Apriyanto mengajak Terdakwa II Alip Pebriyarsa bin Ngatijo untuk mendekat kepada Eko Cahyo, dan kami melihat ternyata memang ada pamsus lain yang lagi patroli dan malah Eko Cahyo, Terdakwa II Alip Pebriyarsa bin Ngatijo dan Terdakwa I Apriyanto langsung diamankan. Sedangkan Sukadi dan Parjoko langsung melarikan diri sambil membawa dodos milik mereka. Kemudian buah kelapa sawit yang kami panen dikumpulkan yang saat itu Terdakwa II Alip Pebriyarsa bin Ngatijo diperkirakan berjumlah 45 (empat puluh lima) janjang. Lalu juga turut diamankan 3 (tiga) unit sepeda motor yang kami bawa yaitu Honda Verzha milik Eko Cahyo, kemudian 2 (dua) unit sepeda motor Merk KTM warna hitam milik Terdakwa I Apriyanto dan milik Terdakwa II Alip Pebriyarsa bin Ngatijo. Lalu kami bertiga berikut barang bukti buah kelapa sawit, sepeda motor dan keranjang besi dibawa dan diserahkan ke Polres Musi Rawas;

Menimbang, bahwa peranan Terdakwa I Apriyanto bin Panjang, dan Terdakwa II Alip Pebriyarsa bin Ngatijo bersama dengan Eko Cahyo dalam hal ini sesuai dengan peranannya masing-masing tersebut patut dipandang bahwa masing-masing mempunyai kedudukan yang sama dalam perwujudan delik tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut Majelis Hakim menilai perbuatan Para Terdakwa telah memenuhi unsur yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari **Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHPidana** terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya memohon hukuman ringan-ringannya karena Terdakwa menyesali perbuatannya dan mengaku bersalah, berarti Para Terdakwa paham akan kesalahannya dan permohonan tersebut tidak menyangkut fakta atau kaidah

Halaman 26 dari 29 Putusan Nomor 736/Pid.B/2024/PN Llg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum yang didakwakan melainkan hanya berupa permohonan keringanan hukuman, maka hal tersebut tidak dapat mematahkan pendapat Majelis Hakim tentang terpenuhinya unsur-unsur dalam dakwaan primer Penuntut Umum, dengan demikian Majelis Hakim menyatakan unsur-unsur dakwaan tersebut telah terpenuhi oleh perbuatan Para Terdakwa, sedangkan tentang permohonan keringanan hukuman akan dipertimbangkan dalam pertimbangan keadaan yang meringankan dan memberatkan;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Para Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan semata-mata bukan merupakan pembalasan melainkan bertujuan untuk mendidik dan membina agar Para Terdakwa menyadari/menginsyafi kesalahannya sehingga diharapkan dapat menjadi anggota masyarakat yang baik dikemudian hari serta dikaitkan dengan keadaan yang memberatkan dan meringankan yang akan dipertimbangkan nanti, maka Majelis Hakim cukup tepat dan adil apabila kepada Para Terdakwa dijatuhi hukuman seperti yang disebutkan dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 87 (Delapan puluh tujuh jangjang) buah kelapa sawit seberat 1.044 (seribu empat puluh empat) kg, 1 (satu) unit sepeda motor merk HONDA VERHZA warna hitam dengan plat BG-4248-GAB. Nosin KC51E1090763 dan noka.MH1KC5117HK091041, 1 (satu) unit sepeda motor merk KTM warna hitam tanpa body. tanpa plat. tanpa noka dan nosin. HB21E1257657, 1 (satu) buah keranjang besi, 1 (satu) unit sepeda motor merk KTM warna hitam tanpa body. tanpa plat. tanpa noka dan nosin. TM150FMG5ZM23579, yang masih diperlukan sebagai barang bukti dalam perkara atas nama Terdakwa Eko Cahyo Purnomo bin Pardi, maka

Halaman 27 dari 29 Putusan Nomor 736/Pid.B/2024/PN Llg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara atas nama Terdakwa Eko Cahyo Purnomo bin Pardi;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa merugikan PT.Evans Lestari;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui perbuatannya;
- Terdakwa menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, **Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHPidana** dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan **Terdakwa I Apriyanto bin Panjang, dan Terdakwa II Alip Pebriyarsa bin Ngatijo** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **Pencurian dalam keadaan memberatkan** sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama **1 (satu) Tahun dan 8 (delapan) Bulan;**
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 87 (Delapan puluh tujuh janjang) buah kelapa sawit seberat 1.044 (seribu empat puluh empat) kg;
  - 1 (satu) unit sepeda motor merk HONDA VERHZA warna hitam dengan plat BG-4248-GAB. Nosin KC51E1090763 dan noka.MH1KC5117HK091041;
  - 1 (satu) unit sepeda motor merk KTM warna hitam tanpa body. tanpa plat. tanpa noka dan nosin. HB21E1257657;
  - 1 (satu) buah keranjang besi;

Halaman 28 dari 29 Putusan Nomor 736/Pid.B/2024/PN Llg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit sepeda motor merk KTM warna hitam tanpa body. tanpa plat. tanpa noka dan nosin. TM150FMG5ZM23579;

Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti perkara atas nama Terdakwa Eko Cahyo Purnomo bin Pardi;

6. Membebaskan kepada Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lubuk Linggau, pada hari Senin tanggal 13 Januari 2025 oleh Achmad Syaripudin, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Afif Januarsyah Saleh, S.H., M.H., dan Marselinus Ambarita, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 14 Januari 2025 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Alkautsari Dewi Adha, A.Md, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Lubuk Linggau, serta dihadiri oleh M.Hasbi SI, S.H., Penuntut Umum dan Para Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Afif Januarsyah Saleh, S.H., M.H.

Achmad Syaripudin, S.H., M.H.

Marselinus Ambarita, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Alkautsari Dewi Adha, A.Md